

## ANALISIS PERILAKU NASABAH DALAM PENGGUNAAN PRODUK KEUANAGAN SYARIAH

**Ananda Ihsan Alfajar \*<sup>1</sup>**

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djembek Bukittinggi, Indonesia  
[anandaihsan.alfajar@icloud.com](mailto:anandaihsan.alfajar@icloud.com)

**Fito Patrio**

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djembek Bukittinggi, Indonesia  
[Fitofatrio@gmail.com](mailto:Fitofatrio@gmail.com)

**Lailatul Rahmi**

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djembek Bukittinggi, Indonesia  
[lailaturrahmi2510@gmail.com](mailto:lailaturrahmi2510@gmail.com)

**Melia Gustina**

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djembek Bukittinggi, Indonesia  
[meliagustina0311@gmail.com](mailto:meliagustina0311@gmail.com)

**Muji Rahayu**

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djembek Bukittinggi, Indonesia  
[mujirahayu49872@gmail.com](mailto:mujirahayu49872@gmail.com)

**Mutia Husna**

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djembek Bukittinggi, Indonesia  
[mutia7699@gmail.com](mailto:mutia7699@gmail.com)

**Nada Lilis Fadilah**

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djembek Bukittinggi, Indonesia  
[fadilahnada614@gmail.com](mailto:fadilahnada614@gmail.com)

### Abstract

This research uses a literature study method to analyze customer behavior in using sharia financial products at Sharia Banks. The literature study approach involves analyzing various written sources such as academic journals, books, articles, and related official documents. The research results show. Sharia financial products that are often used involve sharia insurance, sharia securities, sharia shares, and sharia deposits. Sharia insurance or takaful offers financial protection according to sharia principles. Sharia securities such as sukuk and sharia shares provide investment alternatives according to sharia principles. Sharia deposits, with the principle of profit sharing, provide an attractive option for customers who want to save and invest their funds. The main advantages of Islamic financial products involve compliance with sharia principles, fairness, participation in tabarru'

---

<sup>1</sup> Korespondensi Penulis

*programs, and investment alternatives in accordance with Islamic values. As a result, this research makes an important contribution to understanding and increasing the acceptance of Islamic financial products in society*

**Keywords:** Customer, Finance, Sharia

### **Abstrak**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis perilaku nasabah dalam penggunaan produk keuangan syariah di Bank Syariah. Pendekatan studi literatur melibatkan analisis berbagai sumber tertulis seperti jurnal akademis, buku, artikel, dan dokumen resmi terkait. Hasil Penelitian menunjukkan. Produk keuangan syariah yang sering digunakan melibatkan asuransi syariah, surat berharga syariah, saham syariah, dan deposito syariah. Asuransi syariah atau takaful menawarkan perlindungan finansial sesuai prinsip syariah. Surat berharga syariah seperti sukuk dan saham syariah memberikan alternatif investasi sesuai prinsip syariah. Deposito syariah, dengan prinsip bagi hasil, memberikan opsi menarik bagi nasabah yang ingin menyimpan dan menginvestasikan dana mereka. Keuntungan utama produk keuangan syariah melibatkan pematuhan pada prinsip-prinsip syariah, keadilan, partisipasi dalam program tabarru', dan alternatif investasi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagai hasilnya, penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk memahami dan meningkatkan penerimaan produk keuangan syariah di masyarakat

**Kata Kunci:** Nasabah, Keuangan, Syariah

## **PENDAHULUAN**

Industri keuangan syariah menawarkan produk-produk yang sesuai dengan hukum Islam, yang melibatkan prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), larangan investasi dalam bisnis yang melibatkan aktivitas haram, dan berbagai ketentuan lainnya yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam konteks ini, pemahaman perilaku nasabah menjadi sangat penting untuk membantu lembaga keuangan syariah memahami kebutuhan dan preferensi nasabah, serta merancang produk-produk yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Studi ini diarahkan untuk menganalisis beberapa aspek perilaku nasabah dalam penggunaan produk keuangan syariah di Bank Syariah. Pertama, penting untuk memahami sejauh mana nasabah memahami konsep syariah dan sejauh mana nilai-nilai keuangan syariah memengaruhi keputusan finansial mereka. Dalam era globalisasi ini, kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah semakin meningkat, dan penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman ini di kalangan nasabah Bank Syariah.

Selain itu, analisis akan difokuskan pada profil risiko dan preferensi nasabah terhadap produk keuangan syariah. Pengukuran tingkat risiko yang bersedia diambil oleh nasabah dalam investasi syariah menjadi kunci dalam merancang portofolio yang sesuai dengan profil risiko masing-masing. Begitu juga, pemahaman terhadap preferensi nasabah terhadap jenis-jenis produk investasi syariah seperti sukuk, saham

syariah, atau produk tabungan syariah akan menjadi landasan untuk mengembangkan produk-produk yang lebih menarik bagi nasabah.

Faktor motivasi dan hambatan yang memengaruhi nasabah dalam penggunaan produk keuangan syariah juga akan dianalisis. Identifikasi faktor-faktor ini dapat membantu lembaga keuangan syariah dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi nasabah dalam memilih produk keuangan syariah. Selain itu, studi ini juga akan mengevaluasi tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan dan produk keuangan syariah yang disediakan oleh Bank Syariah. Kepuasan nasabah menjadi indikator utama dalam mengukur sejauh mana lembaga keuangan syariah berhasil memenuhi harapan dan kebutuhan nasabah.

Dengan menggali secara mendalam perilaku nasabah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi Bank Syariah dan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Temuan dan rekomendasi dari studi ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan produk, peningkatan layanan, dan strategi pemasaran yang lebih efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan industri keuangan syariah di era globalisasi ini.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi literatur. Studi literatur merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis sebagai basis analisis dan referensi utama. Dalam konteks analisis perilaku nasabah dalam penggunaan produk keuangan syariah di Bank Syariah, penelitian ini akan menggali berbagai literatur terkait seperti jurnal akademis, buku, artikel, dan dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan topik tersebut. Pendekatan studi literatur memungkinkan peneliti untuk menyusun dasar konseptual yang kuat, memahami perkembangan terkini dalam industri keuangan syariah, dan mengidentifikasi temuan-temuan sebelumnya yang dapat menjadi dasar analisis mendalam terhadap perilaku nasabah. Dengan merinci berbagai perspektif yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, studi literatur ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan informasi yang relevan untuk mendukung analisis perilaku nasabah dalam konteks keuangan syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Presepsi Nasabah Terhadap Produk Keuangan Syariah

Presepsi nasabah terhadap produk keuangan syariah merupakan faktor penting dalam memahami penerimaan dan adopsi produk keuangan syariah di masyarakat. Persepsi ini mencakup pandangan, keyakinan, dan penilaian nasabah terhadap kehalalan, keadilan, serta keberlanjutan produk keuangan syariah yang mereka gunakan. Secara umum, presepsi nasabah dapat mencerminkan pemahaman mereka

terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dari produk keuangan syariah. Nasabah yang memiliki pemahaman yang baik terhadap kehalalan dan keadilan produk keuangan syariah cenderung memiliki presepsi positif terhadap produk tersebut.

Faktor-faktor seperti literasi keuangan syariah, tingkat pendidikan, dan pengalaman finansial dapat memengaruhi presepsi nasabah. Nasabah yang lebih teredukasi terhadap prinsip-prinsip syariah dan memiliki pemahaman mendalam terkait produk keuangan syariah biasanya cenderung memiliki presepsi yang positif terhadap keberlanjutan dan manfaat finansial dari produk tersebut. Lebih lanjut, aspek pelayanan dan transparansi dari lembaga keuangan syariah juga dapat memengaruhi presepsi nasabah. Pelayanan yang baik, informasi yang jelas, dan transparansi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dapat meningkatkan kepercayaan dan presepsi positif nasabah terhadap produk keuangan syariah.(Sudarsono, 2003, hlm. hal 41)

Dalam menyusun strategi pemasaran dan edukasi, lembaga keuangan syariah dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman nasabah terkait produk keuangan syariah. Pelibatan dalam program edukasi keuangan syariah, penyediaan informasi yang mudah dicerna, dan pemberian contoh kasus yang nyata dapat membantu merubah atau memperkuat presepsi positif nasabah terhadap produk keuangan syariah. Dengan demikian, dapat diharapkan peningkatan adopsi dan kepuasan nasabah terhadap produk keuangan syariah.

### **Tingkat Kepahaman Nasabah Terhadap Produk Keuangan Syariah**

Tingkat kepekaan dan pemahaman nasabah terhadap produk keuangan syariah mencakup sejumlah aspek penting yang mencerminkan sejauh mana mereka dapat memahami, menginternalisasi, dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan mereka. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan tingkat pemahaman nasabah terhadap produk keuangan syariah secara rinci:(1987, hlm. hal 87)

#### **1. Pemahaman Konsep Syariah**

Dalam konteks larangan riba, pemahaman nasabah menjadi krusial dalam mengapresiasi perbedaan mendasar antara produk keuangan syariah dan produk konvensional. Nasabah perlu memahami bahwa dalam prinsip syariah, bunga atau riba dilarang karena dianggap merugikan dan tidak adil. Tingkat pemahaman nasabah terhadap larangan ini mencakup pengetahuan akan konsep riba, risiko keuangan yang terkait dengannya, dan dampak negatifnya pada perekonomian. Sejauh nasabah dapat memahami konsep ini, mereka dapat lebih bersedia mengadopsi produk keuangan syariah yang mengusung prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Selanjutnya, tingkat pemahaman nasabah terkait nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan dalam prinsip syariah menjadi penting. Nasabah perlu memahami bahwa prinsip syariah menekankan pada distribusi keadilan dalam pengelolaan

keuangan, serta keberlanjutan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat secara menyeluruh. Pemahaman ini mencakup pengetahuan akan konsep keadilan dalam pembagian keuntungan, penghindaran praktik spekulatif yang merugikan, dan perhatian terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

## 2. Pengetahuan Produk

Pemahaman nasabah terhadap jenis produk keuangan syariah menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan finansial mereka. Pertama, nasabah perlu memahami berbagai jenis produk keuangan syariah seperti mudharabah, musyarakah, sukuk, dan tabungan syariah. Pemahaman terhadap setiap jenis produk ini melibatkan pengetahuan akan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya dan bagaimana setiap produk dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial sambil tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Misalnya, pemahaman tentang bagaimana mudharabah dan musyarakah beroperasi sebagai bentuk kemitraan dan pembagian keuntungan, atau bagaimana sukuk mencerminkan kepemilikan dalam aset yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, nasabah juga perlu memahami mekanisme operasional dari setiap produk keuangan syariah yang mereka pilih. Ini mencakup pemahaman terhadap sistem bagi hasil, di mana keuntungan dan risiko dibagikan antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Pemahaman tentang pembagian keuntungan ini mencakup tingkat partisipasi nasabah dalam investasi dan bagaimana keuntungan diperoleh dari aktivitas bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pemahaman tentang pengelolaan risiko juga menjadi aspek krusial, di mana nasabah perlu tahu bagaimana risiko bisnis dan investasi dikelola untuk mencapai keberlanjutan dan stabilitas. Sejauh nasabah dapat memahami jenis produk keuangan syariah yang mereka pilih dan mekanisme operasional yang terlibat, mereka dapat membuat keputusan finansial yang lebih cerdas dan sesuai dengan prinsip syariah yang mereka anut. Pemahaman yang baik terkait aspek-aspek ini juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap produk keuangan syariah dan secara keseluruhan mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri keuangan syariah.(2001, hlm. hal 81)

## 3. Literasi Keuangan Syariah

Pemahaman nasabah terhadap risiko yang terkait dengan produk keuangan syariah menjadi elemen kunci dalam pengambilan keputusan finansial yang cerdas. Pertama-tama, nasabah perlu memiliki tingkat pemahaman yang baik terkait dengan risiko-risiko yang dapat timbul dari penggunaan produk keuangan syariah, seperti risiko bisnis, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Mereka harus mampu mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan aktivitas bisnis atau investasi yang dilibatkan dalam produk keuangan syariah dan memahami dampaknya terhadap keseimbangan keuangan pribadi mereka.

Selanjutnya, pemahaman nasabah terhadap potensi keuntungan dan kerugian menjadi krusial dalam menilai performa dan keberhasilan produk keuangan syariah yang mereka pilih. Nasabah perlu memahami bahwa, seperti produk keuangan konvensional, produk keuangan syariah juga melibatkan risiko investasi dan potensi kerugian. Oleh karena itu, tingkat pemahaman terkait proyeksi keuntungan yang realistik dan kesadaran akan potensi kerugian sangat penting. Ini mencakup pemahaman tentang mekanisme bagi hasil, distribusi keuntungan, serta faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja produk keuangan syariah.

Kemampuan nasabah dalam mengelola risiko juga menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan pemakaian produk keuangan syariah. Nasabah yang memiliki pemahaman dan keterampilan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko akan lebih mampu menjaga stabilitas finansial mereka dan mengambil keputusan investasi yang sesuai dengan profil risiko pribadi.(Abdullah, 2003, hlm. hal 95)

#### 4. Transparansi dan Pelayanan

Pemahaman nasabah terhadap informasi produk menjadi elemen kunci dalam memastikan transparansi dan kejelasan terkait dengan produk keuangan syariah yang mereka gunakan. Pertama, nasabah perlu memahami dengan baik transparansi informasi terkait dengan fitur, kebijakan, dan ketentuan produk keuangan syariah. Ini mencakup pemahaman tentang struktur biaya, proses investasi, dan konsekuensi finansial yang mungkin terjadi. Sejauh nasabah dapat mengakses dan memahami informasi ini, mereka dapat membuat keputusan finansial yang lebih terinformasi dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain itu, tingkat pemahaman nasabah terhadap pelayanan pelanggan dan kemudahan komunikasi dengan lembaga keuangan syariah juga menjadi faktor penting dalam memberikan pengalaman positif. Pemahaman tentang bagaimana mengakses informasi, menyelesaikan permasalahan, atau mendapatkan bantuan ketika diperlukan dapat membentuk persepsi positif terhadap lembaga keuangan syariah. Dalam konteks ini, pelayanan pelanggan yang responsif, transparan, dan mudah diakses dapat meningkatkan

Pemahaman nasabah terhadap produk keuangan syariah menjadi kunci dalam merancang strategi pemasaran, program edukasi, dan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi mereka. Oleh karena itu, penilaian tingkat pemahaman nasabah ini sangat penting dalam mengukur keberhasilan dan penerimaan produk keuangan syariah di pasar.

### **Preferensi Nasabah Dalam Memilih Produk Keuangan Syariah**

Preferensi nasabah dalam memilih produk keuangan syariah mencerminkan kebutuhan, nilai-nilai, dan preferensi pribadi yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan finansial. Beberapa aspek yang dapat mempengaruhi preferensi nasabah

dalam konteks ini melibatkan pemahaman mendalam tentang produk keuangan syariah dan kecocokan produk dengan profil risiko serta tujuan keuangan pribadi. (Andespa, 2017, hlm. hal 131)

Pertama, pemahaman nasabah terhadap prinsip-prinsip syariah dan karakteristik unik produk keuangan syariah menjadi faktor utama dalam menentukan preferensi. Nasabah yang memiliki pemahaman yang baik terkait larangan riba, keadilan, dan keberlanjutan dalam prinsip syariah akan cenderung lebih memilih produk keuangan syariah sebagai bagian dari upaya mereka untuk menjalankan kehidupan finansial sesuai dengan nilai-nilai agama.

Kemudian, profil risiko nasabah memainkan peran penting dalam preferensi terhadap produk keuangan syariah. Nasabah yang lebih cenderung menghindari risiko tinggi mungkin akan memilih produk dengan tingkat risiko yang sesuai dengan toleransi risiko pribadi mereka. Dalam hal ini, produk keuangan syariah yang menawarkan pembagian risiko dan keuntungan secara adil dapat menjadi pilihan utama bagi nasabah. Selain itu, preferensi nasabah juga dipengaruhi oleh tujuan keuangan pribadi mereka. Produk keuangan syariah yang dapat membantu nasabah mencapai tujuan keuangan jangka pendek atau jangka panjang mereka, seperti pembelian rumah, pendidikan anak, atau persiapan pensiun, akan lebih diminati.

Faktor lain yang memengaruhi preferensi adalah kepercayaan dan reputasi lembaga keuangan syariah. Nasabah cenderung lebih memilih produk keuangan syariah dari lembaga yang dianggap kredibel, transparan, dan memiliki rekam jejak yang baik dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah. Secara keseluruhan, preferensi nasabah dalam memilih produk keuangan syariah adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara pemahaman nilai-nilai syariah, profil risiko pribadi, tujuan keuangan, dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Pengenalan dan pemahaman mendalam terhadap preferensi nasabah dapat membantu lembaga keuangan syariah dalam merancang produk dan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, meningkatkan kepuasan nasabah, dan memajukan pertumbuhan industri keuangan syariah.(Sholihin, 2010, hlm. al 96)

### **Produk Keuangan Syariah Yang Sering Di Gunakan Nasabah**

Berikut ini beberapa produk keuangan Syariah:

#### **1. Asuransi Syariah**

Asuransi Syariah, juga dikenal sebagai Takaful, merupakan bentuk asuransi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Konsep dasar dalam Asuransi Syariah adalah keadilan, kerjasama, dan saling membantu antarpeserta. Dalam struktur ini, para peserta asuransi, atau yang dikenal sebagai partisipan, bersatu membentuk suatu pool dana untuk bersama-sama melindungi diri mereka dari risiko tertentu.

Partisipan Asuransi Syariah membayar kontribusi, yang sebagian disebut sebagai tabarru', ke dalam pool dana yang dikelola oleh operator Takaful. Tabarru' ini merupakan bentuk kontribusi sosial atau amal yang dapat digunakan untuk membantu sesama partisipan yang mengalami musibah atau kerugian. Sementara itu, operator Takaful bertindak sebagai manajer investasi (mudarib) yang mengelola dana investasi dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Prinsip wakalah bil ujrah digunakan dalam Asuransi Syariah, yang mengizinkan pemisahan antara dana tabarru' dan dana investasi. Dana tabarru' digunakan untuk membayar klaim dan manfaat asuransi, sementara dana investasi dielola untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi dibagi antara operator Takaful dan partisipan sesuai dengan kesepakatan awal. Asuransi Syariah tidak hanya mematuhi larangan riba, spekulasi berlebihan, dan praktik bisnis yang tidak etis dalam Islam, tetapi juga mendorong prinsip saling tolong-menolong dan keadilan dalam melindungi individu dan kelompok dari risiko finansial. Jenis produk Asuransi Syariah melibatkan asuransi jiwa syariah, asuransi kesehatan syariah, dan produk-produk asuransi umum lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, Asuransi Syariah memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, memberikan perlindungan finansial, dan mempromosikan konsep berbagi risiko dalam masyarakat.(Wahyu Ningsi, 2019, hlm. hal 49)

Berikut beberapa jenis keuntungan dari produk asuransi Syariah

Tabel 1

No	Jenis	Kontribusi balik	Jangka waktu
1.	Manfaat Dana Mapan	100 %	5-10 Tahun
2.	Asuransi Untuk orang yang di Asuransikan	100 %	120 Tahun
3.	Meninggal Karena Kecelakaan ( saat hari libur)	350 %	-
4.	Meninggal Karena Usia produktif	150 %	-

Berbagai jenis keuntungan dapat diperoleh dari produk asuransi Syariah, seperti yang tercantum dalam Tabel 1. Pertama, Manfaat Dana Mapan memberikan kontribusi balik sebesar 100% dengan jangka waktu 5-10 tahun, memberikan perlindungan finansial yang berkelanjutan. Kedua, Asuransi untuk orang yang diasuransikan memberikan kontribusi balik 100% dengan jangka waktu hingga 120 tahun, menciptakan perlindungan sepanjang hayat. Ketiga, dalam situasi meninggal karena kecelakaan pada hari libur, produk asuransi Syariah memberikan manfaat sebesar 350%, memberikan tambahan perlindungan signifikan. Keempat, untuk

meninggal karena usia produktif, produk ini memberikan manfaat sebesar 150%, memberikan perlindungan ekstra tanpa mempertimbangkan faktor kecelakaan. Dengan variasi kontribusi balik dan jangka waktu yang berbeda, produk asuransi Syariah memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.(Sapitri, 2019, hlm. hal 75)

## 2. Surat Berharga Syariah

Surat Berharga Syariah adalah instrumen keuangan yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Surat berharga ini mencakup berbagai instrumen investasi yang memungkinkan pemodal untuk berpartisipasi dalam aktivitas keuangan tanpa melibatkan unsur riba (bunga) dan praktik bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah. Jenis-jenis Surat Berharga Syariah melibatkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan mekanisme operasional yang sesuai.

Salah satu bentuk Surat Berharga Syariah yang umum adalah sukuk, yang merupakan instrumen utang syariah yang mencerminkan kepemilikan dalam aset atau proyek. Penerbit sukuk mengeluarkan surat berharga ini untuk mendapatkan dana dari investor dan memberikan imbalan dalam bentuk bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal. Sukuk dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur, pengembangan properti, atau pembiayaan lainnya, dan mereka menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain sukuk, instrumen lain seperti saham syariah juga termasuk dalam kategori Surat Berharga Syariah. Saham syariah mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan dalam pasar saham syariah harus memastikan bahwa bisnis mereka mematuhi ketentuan syariah, termasuk larangan terhadap industri haram seperti perjudian, minuman keras, atau kegiatan spekulatif.

Surat Berharga Syariah dirancang untuk memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, menghindari praktik riba dan spekulasi yang dianggap tidak etis dalam Islam. Investor yang mencari diversifikasi portofolio mereka sambil mematuhi prinsip-prinsip syariah dapat memanfaatkan Surat Berharga Syariah untuk mencapai tujuan keuangan mereka. (Jalaludin, 2015, hlm. hal 162)

Berikut tabel tentang jenis program atau bentuk produk dari surat berharga syariah

Tabel 2

No	Jenis	Imbal Hasil	Jangka waktu
1.	SR019-T3	5,95 %	3 Tahun
2.	SR019-T5	6,10 %	5 Tahun

Tabel 2 menyajikan jenis program atau produk dari surat berharga syariah dengan rincian sebagai berikut. Pertama, SR019-T3 menawarkan imbal hasil sebesar 5,95% dengan jangka waktu investasi selama 3 tahun. Kedua, SR019-T5 memberikan imbal hasil sebesar 6,10% dengan jangka waktu investasi selama 5 tahun. Produk surat berharga syariah ini memberikan pilihan kepada investor untuk memilih tingkat imbal hasil yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu investasi yang diinginkan. Dengan demikian, investor dapat mengelola portofolio mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sambil memperoleh imbal hasil yang kompetitif.(Abdullah, 2003, hlm. hal 142)

Adapun keunggulan dari data pada tabel diatas adalah

- a. 100 % aman yang diawasi oleh negara
- b. Berbasis syariah dan di awasi oleh dewan syariah nasional
- c. Imbal hasil bulanan
- d. pajak 10 %
- e. bisa dijual dipasar sekunder

### 3. Saham syariah

Saham syariah adalah bentuk investasi di pasar saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Saham ini berasal dari perusahaan yang beroperasi sesuai dengan panduan syariah, menghindari bisnis yang dianggap haram seperti perjudian, minuman keras, dan industri lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Saham syariah mencerminkan kepemilikan saham dalam perusahaan yang mematuhi ketentuan-ketentuan syariah dan berusaha untuk menjalankan aktivitas bisnisnya dengan transparan dan etis.

Investor yang berpartisipasi dalam saham syariah dapat yakin bahwa portofolio mereka diarahkan ke perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan praktik bisnis yang dianggap merugikan atau tidak etis. Keuntungan dari investasi saham syariah dapat diperoleh melalui pertumbuhan nilai saham, pembagian dividen, atau imbal hasil yang sesuai dengan prinsip bagi hasil.

Saham syariah menjadi pilihan investasi yang semakin populer bagi mereka yang ingin menggabungkan keberlanjutan, nilai-nilai etika, dan pertumbuhan finansial. Mekanisme pengelolaan dana investasi syariah yang transparan dan adanya lembaga pengawasan yang mengawasi agar perusahaan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan investor terhadap saham syariah. Dengan cara ini, saham syariah tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga mendukung upaya untuk menjalankan aktivitas investasi dengan kesadaran etika dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.(2010, hlm. hal 87)

Berikut ini adalah beberapa jenis produk dari saham syariah:

Tabel 3

No	Jenis	Isensi Naik
1.	ANTM ( Aneka Tambang)	20(0,98 %)
2.	Adaro Energy Indonesia	20(0,87 %)
3.	Perusahaan Gas Negara	5(0,38 %)

Produk saham syariah yang terdaftar dalam Tabel 3 mencakup beberapa jenis perusahaan dengan tingkat kenaikan harga saham yang berbeda. Pertama, saham ANTM (Aneka Tambang) menampilkan kenaikan sebesar 0,98%, memberikan indikasi pertumbuhan yang positif. Kedua, Adaro Energy Indonesia menunjukkan kenaikan sebesar 0,87%, mencerminkan performa yang kuat di pasar saham syariah. Ketiga, saham Perusahaan Gas Negara memiliki kenaikan sebesar 0,38%, memberikan gambaran tentang pertumbuhan yang stabil. Dengan demikian, produk saham syariah ini memberikan pilihan diversifikasi yang beragam bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar saham sambil mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam.

#### 4. Deposito syariah

Deposito syariah merupakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, memberikan alternatif untuk menempatkan dana dalam suatu lembaga keuangan tanpa melibatkan unsur bunga atau riba. Pada dasarnya, deposito syariah beroperasi berdasarkan prinsip mudarabah, yaitu suatu bentuk kerja sama antara nasabah (mudharib) dan bank atau lembaga keuangan (rabb al-maal).

Nasabah menempatkan dana mereka dalam deposito syariah, dan bank menggunakan dana tersebut untuk melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan yang dihasilkan dari investasi ini kemudian dibagi antara nasabah dan bank sesuai dengan kesepakatan awal. Prinsip bagi hasil ini menjamin bahwa nasabah tidak menerima bunga tetapi mendapatkan keuntungan yang adil dari keberhasilan investasi yang dilakukan oleh bank.

Deposito syariah seringkali memiliki jangka waktu tetap, di mana nasabah setuju untuk mengunci dana mereka untuk periode tertentu. Dalam hal ini, tingkat bagi hasil atau keuntungan yang diperoleh dari investasi dinyatakan sebelumnya dan tetap selama jangka waktu deposito tersebut. Nasabah dapat memilih untuk melakukan roll-over (memperpanjang) deposito setelah jangka waktu berakhir atau mencairkan dana mereka.(Wahyu Ninggi, 2019, hlm. hal 80)

Selain itu, deposito syariah juga memerlukan kejelasan terkait investasi yang dilakukan oleh bank. Investasi tersebut harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap industri yang dianggap tidak etis dalam Islam. Keterbukaan dan transparansi dalam mekanisme investasi serta tingkat keuntungan

yang diberikan kepada nasabah merupakan hal-hal yang diutamakan dalam deposito syariah.

Simulasi Deposito Syariah(Andespa, 2017, hlm. hal 114)

Berikut adalah contoh simulasi deposito syariah beserta cara perhitungan nisbahnya.

Simulasi (contoh kasus):

Nominal deposito = Rp2.000.000.000

Nominal saldo seluruh deposito = Rp2.000.000.000.000

Total keuntungan bank = Rp16.000.000.000

Persentase bagi hasil/nisbah (nasabah:bank) = 70% : 30%

Dengan perhitungan sebagai berikut:

**Nominal deposito x Keuntungan bank x Persentase nisbah**

---

**Saldo seluruh deposito**

Maka, perhitungan nisbah adalah sebagai berikut:

Sebelum pajak:

$$\frac{2.000.000.000 \times 16.000.000.000 \times 70\%}{2.000.000.000.000} = \frac{22.400.000.000.000.000.000}{2.000.000.000.000} = 11.200.000$$

Pajak 20% = Rp2.240.000

---

Bagi hasil = Rp8.960.000

Hal di atas merupakan perhitungnan serta sistem bagi hasil saat melakuakn deposito.

Pada umumnya, setiap pemakaian produk keuangan syariah oleh nasabah menawarkan beragam keuntungan. Salah satu keuntungan utama adalah pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang praktik riba (bunga) dan investasi dalam bisnis yang dianggap tidak etis. Produk keuangan syariah juga menawarkan prinsip keadilan, saling berbagi risiko, dan transparansi dalam mekanisme operasionalnya. Selain itu, bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah dari investasi dalam produk keuangan syariah dapat menjadi alternatif yang menarik dibandingkan bunga pada produk konvensional. Dalam hal asuransi syariah, nasabah juga dapat merasakan manfaat perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta partisipasi dalam program tabarru' atau kontribusi sosial. Dengan berbagai keuntungan ini, produk keuangan syariah menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang ingin mengelola keuangan mereka dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## KESIMPULAN

Kesimpulan analisis ini menegaskan bahwa presepsi positif, tingkat pemahaman yang baik, dan preferensi nasabah memiliki peran krusial dalam adopsi produk keuangan syariah. Presepsi yang baik terhadap kehalalan, keadilan, dan keberlanjutan produk tersebut memengaruhi keputusan nasabah. Pemahaman mendalam terkait konsep syariah, produk, risiko, dan manfaatnya menjadi landasan kuat bagi nasabah dalam mengambil keputusan finansial sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, preferensi nasabah tercermin dalam pemilihan produk keuangan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai, profil risiko, dan tujuan keuangan pribadi. Pemahaman mendalam terhadap produk seperti asuransi syariah, surat berharga syariah, saham syariah, dan deposito syariah menjadi kunci dalam memenuhi kebutuhan dan ekspektasi nasabah.

Dalam konteks industri keuangan syariah, perlu fokus pada upaya meningkatkan literasi keuangan syariah, memberikan informasi transparan, dan memperkuat pelayanan pelanggan. Dengan demikian, diharapkan pemahaman dan kepercayaan nasabah terhadap produk keuangan syariah dapat meningkat, mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Berbagai produk keuangan syariah seperti asuransi syariah, surat berharga syariah, saham syariah, dan deposito syariah memberikan opsi diversifikasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kesimpulan ini menegaskan bahwa produk keuangan syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga memberikan solusi sesuai dengan nilai-nilai Islam, memberikan perlindungan finansial, dan mendukung konsep berbagi risiko dalam masyarakat.

## REFERENSI

- Abdullah, M. F. (2003). *Manajemen Perbankan: Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank*. Universitas Muhamadiyah Malang.
- Andespa, R. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Menabung di Bank Syariah. *Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2(1).
- F. (2010). *Strategi Promosi Yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jalaludin, A. (2015). Pengaruh pengetahuan konsumen mengenai perbankan syariah terhadap keputusan menjadi nasabah tabungan wadiah. 2(2).
- M. Syafi. (2001). *Bank Islam Dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani.
- Muhamad. (1987). *Manajemen Bank Syariah*. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Sapitri, N. A. (2019). *Analisis Faktor Perilaku Konsumen Dalam Memilih Perbankan(Studi Kasus Nasabah Perbankan Syariah)*. 2(2).
- Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Grafindo Media Pratama.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia.
- Wahyu Ningsi, D. (2019). *Analisis Perilaku Nasabah Dalam Pembiayaan Keuangan Syariah*. 9(1).